

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan sarana filantropi Islam yang telah dikenal sejak dakwah Islam dimulai. Berbagai kajian dan ilmuwan menyebut bahwa filantropi Islam memiliki peran yang penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup> Sedemikian pentingnya, Masdar menyebut zakat sebagai etika publik.<sup>2</sup> Dalam penjelasannya, Masdar menegaskan kegiatan berderma sebagai modal materi bagi negara untuk melindungi rakyat yang lemah.<sup>3</sup> Pandangan demikian menekankan relevansi fungsi negara dan agama dalam melindungi orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Di Indonesia pandangan demikian ditangkap dengan turut andil dalam mengatur dan mengelola potensi dana zakat. Hal demikian dibuktikan dengan munculnya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat seperti, undang-undang Nomor 23 tahun 2011 sebagai pengganti dari undang-undang Nomor 38 tahun 1999.

Zakat merupakan suatu pemindahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis;umpamanya saja seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk konsumsi atau produksi.<sup>4</sup>

Zakat sebagai salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan umat telah diajarkan agama Islam untuk diterapkan oleh para penguasa atau pemerintah yang berkuasa sebagaimana dibuktikan faktanya dalam sejarah Islam.<sup>5</sup> Implementasi zakat sebagaimana dipaparkan Musnandar memerlukan pengelolaan yang baik dan tepat. Dengan demikian, aturan atau regulasi terkait

---

<sup>1</sup> J. Farma dan Umuri, "Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, (Mei 2021), 30.

<sup>2</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat, Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2005), 7.

<sup>3</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat...*,<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Muhammad, "zakat profesi:wacana pemikiran zakat dalam fiqih kontemporer", (salemba diniyah,jakarta,2002), 20.

<sup>5</sup> Aries Musnandar, "Zakat Sebagai Pengganti Pajak," dalam <http://www.imz.or.id/new/article/1033/zakat-sebagai-pengganti-pajak/> diakses tanggal 30 mei 2024.

zakat di Indonesia perlu dilaksanakan dalam koridor hukum positif yang berlaku.<sup>6</sup>

Pengelolaan zakat dianggap sebagai sebuah sistem yang kompleks, di mana berbagai entitas terlibat dalam pelaksanaannya. Sistem zakat, pada intinya, berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, baik dalam bentuk pendapatan maupun aset, serta sebagai sarana untuk meningkatkan mobilitas modal guna memperkuat kelompok-kelompok yang rentan di dalam suatu kerangka yang terstruktur dan terarah. Mobilitas ini tidak hanya berfokus pada upaya untuk menyamakan distribusi pendapatan, melainkan juga mencakup upaya untuk menyamakan distribusi kepemilikan.<sup>7</sup>

Implikasi zakat terhadap kesejahteraan masyarakat dan ekonomi Islam memiliki kejelasan yang tidak terbantahkan. Hal ini disebabkan oleh adanya aspek dalam zakat yang melibatkan pemberian bantuan kepada kelompok fakir serta penyebaran manfaat yang bersifat universal. Dampak positif zakat tersebut dapat dengan mudah diidentifikasi melalui pengamatan terhadap aliran dana zakat yang tersalurkan. Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas mengenai distribusi zakat ini, yang memberikan gambaran nyata tentang pentingnya praktik ini dalam mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam.

Allah berfirman tentang distribusi zakat ini,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60).

Kelompok-kelompok yang disebutkan, sebagian di antaranya menerima zakat untuk memenuhi keperluan pribadi mereka, Ada sebagian

<sup>6</sup> Aries Musnandar, “Optimalisasi Zakat dan Pajak Bagi Kesejahteraan Rakyat Dalam Tinjauan Ekonomi Berprinsip Maqasid Al-Syariah,” *2nd Proceeding, Annual Conference for Muslim Scholars*, Kopertais Wilayah 4 Surabaya, 2018.

<sup>7</sup> Rustam Efendi, *Produksi dalam Islam, cet.ke-1 (Yogyakarta: Magistra Insani Press dan MSI UII, 2003),64.*

mereka yang menerima zakat karena keperluan kaum muslimin kepadanya. Fakir, miskin, orang yang berhutang, orang yang sedang dalam perjalanan, dan mereka yang terlibat dalam pembebasan budak, merupakan contoh penerima zakat yang memanfaatkan dana tersebut untuk keperluan individu mereka. Di samping itu, ada penerima zakat yang menerima bantuan tersebut karena kebutuhan yang lebih luas, seperti penyelesaian konflik antara pihak-pihak yang berselisih. Para pengelola zakat dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah juga termasuk dalam kategori penerima zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat.<sup>8</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sasaran zakat telah dijelaskan dalam surah at-Taubah, yaitu delapan golongan, di mana fakir dan miskin menduduki posisi yang paling utama. Mereka merupakan yang pertama kali mendapat bagian dari harta zakat menurut kehendak Allah, yang menunjukkan bahwa tujuan utama dari zakat adalah untuk mengatasi kemiskinan dan kekurangan dalam masyarakat Islam.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, mengingat bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat yang utama, maka Al-qur'an lebih mengutamakan golongan ini.

Indonesia sebagai negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia, dikabarkan memiliki potensi zakat yang besar. Kabar ini didukung dengan pernyataan *Charities Aid Foundation* (CAF) yang menganugerahkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Kabar demikian diperkuat dengan hasil riset Pusat Kajian Strategis Baznas menyebutkan total potensi zakat pada tahun 2020 mencapai Rp. 327,6 Triliun.<sup>10</sup> Laporan Baznas sendiri selain menegaskan potensi zakat di Indonesia juga mengungkap minimnya potensi zakat yang dapat terserap akibat berbagai faktor, seperti praktik zakat yang dilakukan secara tradisional, sehingga potensi zakat tidak dapat terkelola

---

<sup>8</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al Ustman, *Fiqh Zakat Kontemporer*, terjemahan oleh Ghazali Mukri, cet.ke-1 (Solo : Al Qowam. 2011), 13-14.

<sup>9</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Litera AntarNusa, 1996), 5.

<sup>10</sup> Tim Puskas BAZNAS, *Indeks Zakat Nasional/Divisi Riset dan Kajian, Pusat Kajian Strategis BAZNAS*. (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2021), 5.

dengan baik dan mencapai esensi tujuan zakat dalam menciptakan keadilan sosial.<sup>11</sup>

Sejalan dengan kenyataan tersebut, undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang zakat seperti UU Nomor 23 tahun 2011 sebagai upaya institusionalisasi lembaga zakat. Sejak berlakunya undang-undang dan peraturan pemerintah, imbauan mengenai pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi santer digaungkan.<sup>12</sup> Hal demikian agar zakat dapat dikelola dengan baik dan berfungsi optimal. Upaya ini diimplementasikan dengan membentuk badan legal formal yang dikenal dengan Badan Amil Zakat Nasional.<sup>13</sup> Setelah terbentuknya Baznas, lembaga dan badan formal penghimpun dan pengelola zakat semakin bermunculan diseluruh provinsi di Indonesia. Menurut catatan Kementerian Agama saat ini telah terdaftar sedikitnya 91 lembaga zakat resmi berskala nasional,<sup>14</sup> jumlah ini belum termasuk dengan lembaga dan badan pengumpul zakat berskala provinsi, kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sepuluh tahun sejak berlakunya undang-undang tentang pengelolaan zakat, berbagai program kegiatan pemberdayaan dan optimalisasi potensi zakat telah dilakukan. Salah satunya telah dilakukan oleh Baznas Kota Cirebon. Badan amil zakat ini secara administratif berkedudukan di Jl. Kanggraksan No. 57 RT 05 RW 02 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Baznas ini berdiri sejak tahun 2014.<sup>15</sup> Sesuai dengan namanya Baznas kota Cirebon merupakan badan pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah. Dalam hal ini melalui Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/568 tahun 2014. Keputusan ini berisi tentang pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten dan Kota se Indonesia.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Tim Puskas BAZNAS, Indeks Zakat Nasional ....,6.

<sup>12</sup> Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif, Konsep Peluang dan Pola Pengembangan*, (Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), 4.

<sup>13</sup> UU. No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Zakat.

<sup>14</sup> Pid.baznas.go.id, diakses pada tanggal 30 Mei 2024, pukul 13.00 WIB.

<sup>15</sup> Admin, 'Profil Baznas Kota Cirebon', dalam <https://baznas.cirebonkota.go.id/profil-baznas/> diakses pada 30 Mei 2024, pukul 15.00 WIB.

<sup>16</sup> Admin, 'Profil Baznas Kota Cirebon', dalam <https://baznas.cirebonkota.go.id/profil-baznas/> diakses pada 30 Mei 2024, pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan surat keputusan pembentukan Badan Amil Zakat secara nasional, Baznas Kota Cirebon terbentuk dan berpijak pada sebuah misi. Yakni, menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Kota Cirebon. Secara umum, upaya pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Cirebon bertumpu pada 9 misi dan 5 visi, sebagai tujuan dan kerangka gerakan yang dilakukan. Misi yang diemban oleh Baznas Kota Cirebon bertumpu pada manajemen, pengelolaan dan optimalisasi pendayagunaan zakat untuk bersinergi dengan upaya pembangunan. Sedangkan visi yang dimiliki secara umum berhubungan dengan mengupayakan fungsi Baznas Kota Cirebon sebagai lembaga amil zakat yang mampu memfasilitasi penyaluran zakat.<sup>17</sup>

Dalam upaya pengelolaannya Baznas Kota Cirebon mengimplementasikan tujuannya dalam lima program pendistribusian. Kelima program tersebut terdiri atas, Cirebon Sehat, Cirebon Cerdas, Cirebon Mandiri, Cirebon Peduli dan Cirebon Taqwa. Kelima pilar program pendistribusian tersebut bergerak pada bidang Kesehatan, Pendidikan dan ekonomi. Sehingga lima pilar program tersebut dapat memberikan gambaran bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Cirebon tidak hanya sekedar pendistribusian pada unsur konsumtif tetapi juga mengedepankan pendistribusian zakat secara produktif.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, terdapat pertimbangan penting mengenai efektivitas zakat dalam menangani masalah kemiskinan di Indonesia. Selain itu, peran Badan Amil Zakat Nasional dalam proses distribusi dana zakat menjadi aspek yang perlu dipahami lebih dalam agar tujuan utama zakat dapat tercapai. Dengan melihat perspektif hukum positif dan hukum Islam, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "**Analisis Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon)**".

---

<sup>17</sup> Admin, "Visi dan Misi Baznas Kota Cirebon", dalam <https://baznas.cirebonkota.go.id/visi-dan-misi/> diakses pada 10 Januari 2022, pukul 15.00 WIB.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah hukum zakat dimana topiknya mengenai perbandingan antara fiqih zakat dan hukum positif dan akan dilakukan penelitian tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang pengelolaan dan pendistribusi dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon.

#### b. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.<sup>18</sup>

#### c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang pengelolaan dan pendistribusi dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon.

### 2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, dibutuhkan batasan untuk menjaga ketepatan dan focus dalam pembahasan serta untuk menghindari penyimpangan dari permasalahan yang menjadi fokus utama.

Maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji tinjauan hukum positif dan hukum islam tentang distribusi dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon. Penelitian ini akan membatasi

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), 52.

analisis pada aspek-aspek tertentu yang relevan dengan pemahaman Hukum Islam dan Hukum Positif tanpa menyertakan perdebatan yang berhubungan dengan isu-isu lain yang tidak langsung terkait dengan topik penelitian ini.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengelolaan dan pendistribusi dana zakat oleh Baznas Kota Cirebon ditinjau dari perspektif hukum positif?
- b. Bagaimana pengelolaan dan pendistribusi dana zakat oleh Baznas Kota Cirebon ditinjau dari perspektif hukum Islam?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

### 1. Tujuan Penelitian

Dari pokok masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui distribusi dana zakat Baznas Kota Cirebon ditinjau dari perspektif hukum positif.
- b. Untuk mengetahui distribusi dana zakat Baznas Kota Cirebon ditinjau dari perspektif hukum Islam.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

#### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang distribusi dana zakat di Baznas Kota Cirebon.

#### b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dana di lembaga amil zakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran kepada berbagai pihak terkait yang melakukan penelitian dengan topik yang sama dikemudian hari.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Sebagai perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan mengacu kepada beberapa karya yang mungkin berhubungan dengan topik skripsi yang akan dibahas, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul "*Optimalisasi Distribusi Dana Zakat Al-Maal untuk Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Cirebon,*" disusun oleh Siti Nurhayati, mahasiswa Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, pada tahun 2016.<sup>19</sup> Penelitian ini membahas signifikansi distribusi zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menekankan dampak potensial dari manajemen zakat yang efisien terhadap kesejahteraan mustahik dan metode yang digunakan oleh Baznas Cirebon untuk mengoptimalkan distribusi dana zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baznas Cirebon menggunakan metode distribusi konsumtif dan produktif, bekerja sama dengan asosiasi masyarakat, departemen pendidikan, dan kepala sekolah. Meskipun distribusi dana zakat oleh Baznas telah optimal, tantangan dari faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kendala keuangan, serta faktor eksternal termasuk preferensi individu untuk mendistribusikan zakat secara independen dan kurangnya kesadaran tentang pembayaran zakat, telah diidentifikasi.

Persamaan dalam skripsi ini terdapat pada tujuan untuk menyelidiki metode yang digunakan oleh Baznas Cirebon dalam mendistribusikan dana zakat, strategi yang digunakan oleh Baznas dalam mengoptimalkan distribusi dana zakat. Sedangkan dalam penelitian ini memiliki perbedaan pada sisi variabel yang akan dianalisis, bukan hanya pendistribusian dana zakat mal saja tapi seluruh pola pengelolaan

---

<sup>19</sup> Siti Nurhayati, "Optimalisasi Distribusi Dana Zakat Al-Maal untuk Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Cirebon," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016).

pendistribusian zakat ditinjau dengan prespektif hukum islam dan hukum positif.

2. Skripsi dengan judul "*Pengaruh Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon (Studi Kasus di BAZNAS Kota Cirebon)*" disusun oleh Devi Ariyanti Lestari, mahasiswa (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Jurusan Hukum Keluarga, pada tahun 2021.<sup>20</sup> Penelitian ini berfokus pada upaya Baznas dalam mengurangi kemiskinan di area tertentu. Studi ini bertujuan untuk memahami inisiatif Baznas dan dampak ekonominya terhadap keluarga miskin rentan di Kelurahan Argasunya. Dokumen ini menekankan pentingnya zakat, kerangka hukum untuk pengelolaan zakat, dan pentingnya mendistribusikan zakat sesuai dengan Syariah Islam. Penelitian ini membahas program-program spesifik yang diimplementasikan oleh Baznas Kota Cirebon, seperti program dana produktif dan konsumtif, dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga miskin rentan di Kelurahan Argasunya. Persamaan dari penelitian ini adalah objek lokasi yang akan penyusun teliti yaitu di Baznas Kota Cirebon, namun perbedaannya yaitu penyusun akan melihat pola pendistribusian dana zakat secara khusus ditinjau dari prespektif hukum islam dan hukum positif yaitu undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
3. Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta Tahun 2010,*" disusun oleh Nasrudin Septiansyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga pada tahun 2012.<sup>21</sup> Penelitian ini berfokus pada pemeriksaan hukum terhadap distribusi zakat oleh Bazda Kota Yogyakarta, dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam dan peraturan. Studi ini menggunakan pendekatan

---

<sup>20</sup> Ariyanti, Lestari "*Pengaruh Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon (Studi Kasus di BAZNAS Kota Cirebon)*", (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

<sup>21</sup> Nasrudin Septiansyah "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta Tahun 2010,*" (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga).

penelitian lapangan deskriptif-analitis, dengan menggunakan data kualitatif yang diperoleh melalui teknik purposive sampling dan dokumentasi dari Bazda Yogyakarta dan sumber terkait. Dokumen tersebut membahas potensi strategis zakat sebagai instrumen distribusi pendapatan di Indonesia, dengan menekankan pentingnya manajemen dan distribusi zakat yang efektif untuk memerangi kemiskinan. Dokumen tersebut juga menyoroti peran Bazda Kota Yogyakarta dalam mendistribusikan zakat dan infaq melalui program-program khusus, seperti Jogja Peduli, Jogja Cerdas, dan Jogja Taqwa. Analisis dan temuan menyimpulkan bahwa implementasi distribusi zakat oleh Bazda Yogyakarta sejalan dengan hukum Islam dan peraturan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan. Secara keseluruhan, persamaan penelitian ini menawarkan eksplorasi komprehensif mengenai aspek hukum distribusi zakat oleh Bazda Kota Yogyakarta, dengan menekankan perlunya manajemen yang efektif dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam serta kerangka hukum untuk memastikan distribusi dana zakat yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya yang akan penulis tulis juga ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia.

4. Jurnal yang berjudul “*Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat*” karya ini dimuat dalam sebuah jurnal *Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 4 No 2, terbit pada tanggal 2 Juni 2021.<sup>22</sup> yang di tulis secara kolektif oleh Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal fasa dan Suharto. Secara umum penelitian ini membahas tentang manajemen dana zakat oleh Baznas di Indonesia, dengan tujuan untuk memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat Muslim. Studi ini menekankan pentingnya manajemen yang efektif dalam pengumpulan, distribusi, dan penggunaan dana zakat untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. penelitian ini juga menyoroti kerangka hukum yang

---

<sup>22</sup> Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal fasa dan Suharto, “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 4 No 2 (2021): 874.

mengatur manajemen zakat, mempromosikan transparansi, dan memastikan pemenuhan kewajiban zakat oleh masyarakat Muslim. Selain itu, penelitian ini membahas peran penting Baznas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat secara strategis kepada penerima yang memenuhi syarat, dengan tujuan untuk meningkatkan status ekonomi kelompok kurang mampu. Studi ini juga menekankan pentingnya manajemen profesional untuk memastikan penggunaan dana zakat yang efektif untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. penelitian ini juga menjelaskan strategi seperti inisiatif pemasaran, mekanisme penggalangan dana, dan opsi pembayaran digital untuk menyederhanakan pengumpulan dan distribusi zakat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi umat. Persamaan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana manajemen pendistribusian dana zakat oleh Baznas, sedangkan yang akan diteliti oleh penyusun adalah tinjauan atas manajemen pendistribusian zakat tersebut.

5. Jurnal dengan judul "*Praktik Pendistribusian Zakat Mal Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam*" disusun dalam Jurnal Hukum dan Ham Wara Saina oleh Rizal Mashudan Sabilillah dan Irvan Iswandi pada tahun 2023.<sup>23</sup> Penelitian ini menemukan bahwa distribusi zakat mal di DKM Baitur Rahman Eramas 2000 sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dan 26 tentang distribusi zakat, memenuhi kriteria sesuai dengan hukum Islam. Dokumen tersebut juga membahas kerangka hukum untuk manajemen zakat di Indonesia, terutama fokus pada regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, menyoroti perubahan dalam era transformasi nasional zakat dan peran Baznas dan Laz dalam manajemen zakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pendistribusian zakat mal di DKM Baitur Rahman Eramas 2000 sejalan dengan hukum Islam, memenuhi kriteria distribusi zakat dan memenuhi prinsip keadilan, keadilan, dan pertimbangan geografis. Studi ini juga menekankan pentingnya kerangka manajemen zakat yang diatur dalam

---

<sup>23</sup> Rizal Mashudan Sabilillah dan Irvan Iswandi, "Praktik Pendistribusian Zakat Mal Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Ham Wara Saina*, Vol. 2, No. 04, (2023): 231.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan dampaknya pada distribusi zakat mal. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan analisis yang mendalam tentang aplikasi praktis pendistribusian zakat mal dari perspektif hukum dan Islam, memberikan pemahaman tentang kerangka regulasi dan pertimbangan etis yang terlibat dalam manajemen dan distribusi zakat. Penelitian ini hampir dengan apa yang akan penyusun teliti, akan tetapi yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu penyusun akan melihat lebih khusus pola pendistribusian dana zakat dan berbagai program pendistribusian yang terdapat pada Baznas Kota Cirebon.


#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini memerlukan pengembangan sebuah kerangka berpikir dengan tujuan untuk memfasilitasi peneliti dalam pelaksanaan penelitian. Adanya kerangka berpikir ini akan memperjelas tujuan penelitian, karena seluruh langkah telah terstruktur dengan baik. Setiap tahapan penelitian, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir, harus menjadi bagian dari suatu kerangka pemikiran yang koheren dan menyeluruh dalam upaya memperoleh jawaban ilmiah.

Dalam penelitian ini, akan digunakan kerangka pemikiran yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan agar memiliki kesepahaman persepsi dan juga agar pembahasan dalam penulisan penelitian ini tetap pada koridornya dan lebih terarah.

Di Indonesia, peran zakat ditangkap dengan turut andil dalam mengatur dan mengelola potensi dana zakat, seperti yang diatur dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2011 sebagai pengganti dari undang-undang Nomor 38 tahun 1999. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan dan pendistribusi dana zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup pertanyaan mengenai pengelolaan dan pendistribusian dana zakat Baznas Kota Cirebon dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui distribusi dana zakat Baznas Kota Cirebon dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pendistribusian dana di lembaga amil zakat serta menambah pemahaman tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang distribusi dana zakat di Baznas Kota Cirebon.



**Tabel 1: Kerangka Pemikiran**

## F. Metodologi Penelitian

Kata metodologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan untuk mencapai tujuan tertentu, dan *logos* yang berarti pengetahuan. Jadi secara umum, metodologi merujuk pada cara atau prosedur yang digunakan untuk melakukan penelitian atau kegiatan tertentu. Dalam konteks penelitian, metodologi merujuk pada cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data.

Maka dalam penulisan penelitian ini ada beberapa aspek metode penelitian yang akan digunakan yaitu:

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah pada Kantor Baznas Kota Cirebon, Jl. Kangraksan No.57, Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat 45143.

### 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yang mengumpulkan data dengan cara menggali data secara intensif yang disertai analisis dari data ataupun informasi yang telah dikumpulkan di lokasi

penelitian.<sup>24</sup> Adapun data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan zakat oleh Baznas Kota Cirebon. Dan juga *library research* (penelitian kepustakaan) penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.<sup>25</sup>

### 4. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penyusun yang dalam hal ini diperoleh melalui wawancara dan observasi kepada pihak pengelola Baznas yang terkait langsung dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- b) Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang No. 23 tahun 2011.
- c) Kitab fiqhul zakat Yusuf Qordowi.

#### b. Data sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini mengambil data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, dalam hal ini diperoleh melalui buku-buku ataupun undang-undang yang berkaitan

---

<sup>24</sup> Cholid Narbuku dan Abu Achmadi, metodologi penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 44.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), 52.

dengan penelitian ini. Kemudian bisa dari jurnal dan artikel yang diakses dari internet juga menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>26</sup>

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara penyusun lakukan dengan menggali informasi langsung dengan pengelola Baznas Kota Cirebon untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

### b. Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan data terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera baik secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi sebagai alat pengumpul data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.<sup>27</sup>

### c. Dokumentasi

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dokumentasi melibatkan pengumpulan data yang berasal dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis yang berkesinambungan debgab fenomena penelitian. teknik ini digunakan dalam mencari dokumen berupa gambar,catatan,

---

<sup>26</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 138.

<sup>27</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta :Teras, 2011), 84

laporan, surat, atau dokumen resmi lainnya untuk mendukung kaian terhadap rumusan masalah penelitian yang berguna untuk mengecek data yang terkumpul.<sup>28</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Jenis analisis data kualitatif yang pertama dikemukakan oleh Miles dan Huberman, dimana keduanya sama-sama setuju bahwa tahapan untuk melakukan analisis data kualitatif terbagi menjadi tiga, yaitu: *Reduction*. Pada tahapan ini data akan disederhanakan agar sesuai dengan kebutuhan. Data yang sangat banyak akan menyulitkan peneliti untuk mendapatkan informasi dengan cepat. *Display data*. Setelah menghilangkan data yang tidak relevan, maka tahapan selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang lebih rapi dan sistematis, sehingga informasi akan lebih mudah untuk didapatkan. *Conclusion drawing*. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk yang lebih rapi.<sup>29</sup>

Analisis data adalah upaya untuk menemukan dan menyusun secara sistematis catatan-catatan hasil observasi, wawancara, dan lain-lain, guna meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus-kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai hasil penelitian. Sementara itu, untuk memajukan pemahaman tersebut, analisis harus terus dilakukan sebagai upaya pembentukan makna. Oleh karena itu, peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data dalam penelitian ini yang menggunakan metode miles dan huberman sebagai berikut:

##### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan

---

<sup>28</sup> Ade Rimelda Sibuea and Elfia Sukma “Analisis Langkah-langkah Pendekatan Saintifik Pada Pembelajaran Tematik Terpadu Di Sekolah Dasar Menurut Para Ahli,” *Journal Of Basic Education Studies* 4, no, 1 (2001): 2344-2358.

<sup>29</sup> Mohamad Anwar Thalib, “Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya,” *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 5, no. 1 (2022): 23–33.

polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.

## G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini teratur dan berurutan dengan baik, serta untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini sehingga diharapkan dapat diperoleh kejelasan yang cukup maksimal, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

### 1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan berbagai permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini. Kemudian, dilakukan identifikasi masalah atau perumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok-pokok masalah tersebut. Selanjutnya, dijabarkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, tinjauan literatur terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

### 2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas tentang dasar hukum yang mengatur distribusi dana zakat, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Penelitian ini akan membandingkan prinsip-prinsip hukum Islam tentang zakat dengan ketentuan hukum positif yang mengatur pengelolaan dan pendistribusian dana zakat di Baznas Kota Cirebon. Selain itu, bab ini

juga akan membahas perbedaan dan persamaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks pengelolaan dan pendistribusian dana zakat.

### 3. BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS KOTA CIREBON

Bab ini akan mengulas gambaran umum Baznas Kota Cirebon yang didalamnya memaparkan tentang profil Baznas Kota Cirebon, visi misi dan struktur organisasi, serta kegiatan umum pengelolaan dan pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kota Cirebon.

### 4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan melakukan analisis mendalam mengenai tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang distribusi dana zakat di Baznas Kota Cirebon. Penelitian ini akan membandingkan perspektif hukum positif dan hukum Islam dalam konteks distribusi dana zakat, serta menganalisis implementasi hukum positif dan hukum Islam dalam praktik distribusi zakat di Baznas Kota Cirebon.

### 5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan serta saran ataupun rekomendasi dari hasil penelitian. Kesimpulan bertujuan merespon rumusan masalah yang ada, sementara saran ataupun rekomendasi memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk mengembangkan tema penelitian. Selain itu, bab ini juga akan membahas rencana waktu penulisan skripsi untuk memastikan penulisan skripsi ini teratur dan berurutan dengan baik.